



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Nomor : 3 Tahun 2010

TENTANG

TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBUNGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 sampai dengan 75 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Cara Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Kehormatan perlu diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Cara Beracara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan

Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 123).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Bungo Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
2. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Tata tertib Dewan.
3. Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut Tata tertib adalah peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, kode etik, hak dan kewajiban serta tanggung-jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan satu-kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan.

6. Pengaduan atau pelaporan yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
7. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD yang menyampaikan pengaduan.
8. Teradu adalah Anggota atau Pimpinan Alat Kelengkapan termasuk pimpinan DPRD.
9. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Verifikasi disidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri.
10. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh berdasarkan pendidikan atau pengalamannya.
11. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
12. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi terhadap materi pengaduan berdasarkan peraturan tata tertib dan kode etik yang dihadiri pengadu, teradu saksi atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.
13. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan DPRD.
14. Tenaga Ahli Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut tenaga Ahli adalah pegawai Sekretariat DPRD yang membantu memberikan masukan secara akademis kepada Badan Kehormatan.

15. Alat bukti adalah suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
16. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap pengaduan atas peristiwa yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD sebagai suatu pelanggaran, karena ;

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD.
- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemilihan Umum.
- c. Melanggar Sumpah/janji, Kode Etik dan /atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD.
- d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Materi Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, berasal dari:
 - a. Masyarakat ;
 - b. Anggota DPRD dan/atau ;
 - c. Perkembangan yang lebih diketahui secara luas dalam masyarakat.

Pasal 4

Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat :

- a. Identitas Pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi :
 1. Nama lengkap
 2. tempat tanggal lahir/umur
 3. jenis kelamin
 4. pekerjaan
 5. kewarganegaraan, dan
 6. alamat lengkap/domisili.
- b. Identitas teradu, meliputi :
 1. Nama lengkap
 2. partai/ fraksi.

- c. Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditanda-tangani atau diberi cap jempol pengadu.

Pasal 6

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengaduan

Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekretariat menulis pengaduan secara lisan tersebut.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibacakan kepada pengadu dan ditanda-tangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 9

Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 10

- (1) Setelah menerima pengaduan, sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan, meliputi :
- a. Identitas pengadu yang masih berlaku
 - b. Identitas teradu
 - c. Permasalahan yang diadukan, dan
 - d. Bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/ peristiwa yang diadukan.
- (2) Untuk melakukan Verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan tenaga ahli.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan Administrasi Pengaduan.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
- (5) Sekretariat dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

- (6) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan memenuhi ketentuan tata tertib dan kode etik, pengaduan diterima oleh sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan pengaduan dan selanjutnya diajukan dalam rapat Badan Kehormatan.

- (7) Dalam hal pengaduan belum lengkap, sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kelengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kurang lengkap pengadu.
- (8) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (9) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (10) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal 11

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 gugur, apabila :

- a. Teradu meninggal dunia
- b. Teradu telah mengundurkan diri, dari Anggota DPRD, atau
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Pasal 12

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas pengadu dan teradu sampai dengan perkara diputus.

BAB III PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 13

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan rapat Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu dengan surat resmi paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapinya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.

- (3) Bila data tambahan sudah diperoleh, maka rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan fraksi teradu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 15

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) ayat (1).

Pasal 16

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada teradu dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya sudah lengkap.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (5) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan dengan surat Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV VERIFIKASI

Bagian Kesatu Sidang Verifikasi

Pasal 17

Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 18

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang verifikasi.

Pasal 19

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam setiap tahap sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang verifikasi dengan alasan sakit atau tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) Sidang verifikasi ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi.
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran teradu.

Pasal 20

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. Verifikasi pokok pengaduan ;
- b. Pemeriksaan alat bukti, dan ;
- c. Pembelaan teradu.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 21

- (1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan Pengadu.
- (3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 22

Alat bukti yang dipakai dalam sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa

- tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda angka atau perforasi yang memiliki makna dan/atau
- e. Keterangan pengadu dan teradu.

Pasal 23

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat disampaikan oleh saksi yang diajukan :
- a. Pengadu
 - b. Teradu, dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh saksi paling lambat (2) hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24

- (1) Verifikasi saksi meliputi:
- d. Identitas saksi.
 - b. Pengetahuan saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap
 - b. tempat tanggal lahir/umur

- c. jenis kelamin
- d. pekerjaan, dan
- e. alamat/domisili

- (3) Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

Pasal 25

- (1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang diajukan:
- a. Pengadu.
 - b. Teradu, dan/atau
 - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 2 hari sebelum sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 26

- (1) Verifikasi Ahli, meliputi :
- a. Identitas Ahli, dan
 - b. Pengetahuan ahli berkenaan dengan materi yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dan d.
- (2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- c. nama lengkap.
- d. tempat, tanggal lahir/umur.
- e. jenis kelamin.
- f. pekerjaan.
- g. alamat/domisili, dan
- h. keahlian.

- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan pada pendidikan dan pengetahuannya.

Pasal 27

Alat bukti sebagaimana dalam pasal 22 huruf c yang berupa foto copy harus dibubuhi materai dan harus dapat dicocokkan dengan surat aslinya.

Pasal 28

- (1) Alat bukti atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat diperoleh dari :
- a. Pengadu.
 - b. Teradu, dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Pasal 29

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e disampaikan secara lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 30

- (1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti dengan alat bukti lainnya.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 31

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Ketiga

verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan.

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pihak teradu Pimpinan atau anggota Badan Kehormatan, pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi teradu.
- (2) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapanya sampai batas waktu yang ditentukan dalam rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pimpinan DPRD meminta kepada pimpinan fraksi teradu untuk mengganti sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh anggota DPRD dari fraksinya.

Bagian Keempat Pembelaan

Pasal 34

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan disidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB. V KEPUTUSAN

Pasal 35

Badan Kehormatan sebelum mengambil Keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap :

- a. risalah atau transtrif rekaman rapat dan/atau sidang verifikasi, dan.
- b. pendapat etik seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 36

Rapat pengambilan putusan Badan Kehormatan didasarkan atas :

- a. azas kepatutan.
- b. fakta-fakta dalam hasil sidang verifikasi.
- c. fakta-fakta dalam pembuktian.
- d. fakta-fakta dalam pembelaan.
- e. tata tertib dan kode etik.

Pasal 37

- (1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam rapat Badan Kehormatan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (3) Dalam jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) minggu.
- (4) Setelah dua kali penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah (BANMUS).

Pasal 38

- (1) Pengambilan putusan dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 39

Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat ;

- a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” ;
- b. identitas teradu;

- c. ringkasan pengaduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. Amar putusan;
- i. Hari dan tanggal keputusan, dan;
- j. Nama dan tanda tangan seluruh pimpinan dan anggota Badan Kehormatan;

Pasal 40

Keputusan Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Pasal 41

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h berbunyi:
 - a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar, atau;
 - b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar;
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada teradu.
- (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada teradu berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemindahan keanggotaan di alat kelengkapan DPRD;
 - d. pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD, atau;

- c. pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VI PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 42

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan keputusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 43

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam rapat Badan Kehormatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 44

- (1) sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan tegoran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan pimpinan atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 48

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 27 April 2010



K E T U A



M. MAHILLI. HM

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

H. ANDRIANSYAH

SYARKONI SYAM



Pasal 47

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 48

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB VII KETENTUANPENUTUP

Pasal 49

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada Tanggal 27 April 2010

K E T U A

ttd

M. MAHILLI. HM

WAKILKETUA

ttd

H. ANDRIANSYAH

WAKILKETUA

ttd

SYARKONI SYAM